

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pengupahan jasa pembuatan makalah menetapkan sistem sistem dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian diawal (secera langsung dan tidak langsung) dan juga yang dilakukan melalui pembayaran penuh di awal dan si akhir, serta melalui via transfer baik melalui bank maupun E-wallet. Praktek pengupahan jasa pembuatan makalah ini merupakan akad ijarah, karena ada dua orang yang berakad , ada ijab dan qabul, dan upah.
2. Ditinjau dari aspek hukum Islam pengupahan Jasa Pembuatan Makalah dapat dilihat dari sistem pelaksanaanya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga upah jasa pembuatan makalah ini hukum batil sehingga kegiatan ini jelas dilarang dan hasil dari upah yang di dapatkan tertolong haram dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Berdasarkan pada QS al-Maidah /5:2, QS al-Muthafifin/83:-3, QS Al-Baqarah/2:188 dan hadis.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpang tersebut maka ada beberapa saran dari penulis yang antara lainnya adalah :

1. Alangkah lebih baik jika mahasiswa terlebih dahulu menyelesaikan makalah sendiri tanpa menggunakan Jasa Pembuatan Makalah, karna jika dikerjakan dengan baik dan sungguh - sungguh tidak akan sulit yang di perkirakan, justru makalah yang dikerjakan dengan sendiri ,lebih mudah dalam menguras isi makalah dan memiliki kepuasan tersendiri dibandingkan dikerjakan oleh orang lain . Serta mahasiswa harus lebih rajin menambah referensi dan membaca buku sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan mudah tanpa bantuan jasa pembuatan makalah.
2. Penyedia jasa sebaiknya tidak menawarkan jasa pembuatan makalah tesis, dan lain -lain Alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tergolong saling tolong menolong dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Sehingga upah yang di dapatkan lebih berkah .

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur, Pranada Media Group.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. III, Jakarta, Kencana.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 1987, *Sahih al-Bukhari*, Cet. III, Bairut, Dar Ibn Katsir.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syaria'ah*, 2011, Cet. III, Jakarta, Rajawali Pers.
- A. Khumedi Ja'far, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Permatanet Publishing.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, 1997, *Kitab Musnad al-'Mubassyirin bi al-Jannah dalam Mausuw'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah [CD-ROM]*, Global Islamic Software, hadis no. 172
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2006, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Cet. I, Surabaya, Ahmad Ibn Sya'diah.
- Artasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*.
- Ashar sinilele, dan Reza Al Fajar, 2020, *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, "Alauddin Law Development Journal (ALDEV), vol. 2 <http://103.55.216.56/index.php/aldev/article/view/13271>. Diakses pada (23 Maret 2021).
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 1987, *Sahih al-Bukhari*, Cet. III, Beirut, Dar Ibn Katsir.

Al-Qurtubi, 1964, *al Jami'' li Ahkamil Qur''an*, Cet. II: Mesir, Dar al Kutub al Mishriyyah.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia.

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, vol. 17, h. 25

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Harun Santoso dan Anik, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islami* 01, no. 02 (2015): h. 108.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

H. Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*.

Imam Mustofa, 2016, *fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hakim dan Terjemahnya*.

Kartasapoetra, 2014, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya, Halim.

Labib Mz, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya.

Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I; Yogyakarta, Laboratorium Hukum Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah.

- Musyfika Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*“, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 4 no. 2 (Desember 2017), h. 362. <http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/view/5682>. Diakses pada 9 Januari 2018).
- Muhammad Shalih Al-Munajjid, 2007, *Intisari Fikih Islam. Terj. Nurul Mukhlisin*, Surabaya, Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Muhammad Israil Yusanto dan Muhammad Karebet, 2002, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta, Gema Insani.
- Musyfika Ilyas, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*“, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari Hukum, vol. 5 no. 2 (Desember 2018), <http://103.55.216.56/index.php/alqadau/article/view/7104>. Diakses pada (21 Desember 2018).
- Mahardani, 2012, *fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. I, Jakarta, Kencana.
- Muhammad bin Yazid, Abdullah al-Qazwiniy, 2004, *Sunan Ibn Majah*, Bairut, Dar al-Fikr, Jilid II.
- Muhammad Yazid, 2014, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, Sidoarjo, CV Cahaya Intan XII.
- Musyfika Ilyas, “*Memaknai Fashion dalam Hukum Islam*“, Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140. http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1446. Diakses pada (6 Juni 2016)

Nila Sastrawati, 2020, *Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomis Masyarakat*, El-Iqtishady Farmal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum vol 2 no 1.

Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no .2 (September 2020), <http://103.55.216.56/index.php/iqtishaduna/article/view/15551> Diakses pada (1 November 2020).

Nur Taufiq Sanusi, Syariah: "*Antara Hukum dan Moral*", *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 20 no. 1 (Mei 2020), h. 89. http://103.55..216.56/index.php/al_risalah/article/view-15782 Diakses pada 30 Mei 2020)

Rahmi Aulia Anasir ,(*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skiripsi Secara online studi kasus perumahan Nusa harapan permai kecamatan*).

Resti Amira sari, (*fenomena jasa joki skiripsi pada kalangan mahasiswa di kota Jambi studi kasus kota Jambi*).

Rachmat Syafei,2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.

Rosita Tehuayo, 2018, "*Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*", *Tahkim* 14, no. 1.

Sohrah, "*Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1

(Juni 2020), h. 156.

<http://103.55.216.56/index.php/iqthisadi/article/view/1428> Diakses pada (30 Juni 2020).

Sayyid Sabiq, 2017, *Fiqih Sunnah, terj. Kamaludin A. dan Marzuki*, Bandung, PT al Ma'arif.

Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013, *Akuma Syarsali di fudonesia*, Edisi 1, Jakarta, Salumba Empat.

Taqyuddin an-Nabbani, 1996, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti.

Yusuf Qardhawi, 2000, *Halal Haram dalam Islam*, Solo, Era Intermedia.

Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, h. 25.49 Muhammad Sabir, "*Riba Dalam Perspektif Nabi Saw*", Jurnal Al-Syir'ah, vol. 8 no. 2 (Desember 2010), h. 404. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/8>. Diakses pada (22 Desember 2016).

Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilantuhu*, Jilid V, Jakarta, Gema Insani.

Wawancara dengan Ibu Purnama selaku pemilik Poto Copy Sauki

Wawancara dengan Bapak Sagala selaku pemilik Poto Copy Connection Sagala

Wawancara dengan Mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2

Wawancara dengan Mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Semester 2